



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/2/3652/2020 26 November 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Kenaikan Pangkat Periode April 2021

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 2. Para Sekretaris Ditjen dan Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
 3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Sekretariat Jenderal
 4. Para Kepala Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan
- di

Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat periode April 2021, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat dari Unit Utama kepada Biro Kepegawaian sampai dengan **28 Desember 2020 pukul 16.00 WIB**.
2. Usulan KPO disampaikan dalam satu surat rekomendasi Unit Utama melalui usul online SILK Usul dan semua kelengkapan berkas wajib diunggah di SILK Arsip yaitu bagi:
 - a. JP dengan masa kerja sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. JP yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - c. JP yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dan telah memiliki STLUD;
 - d. JP yang akan melakukan penambahan gelar dimungkinkan apabila telah memiliki persetujuan pencantuman gelar dari BKN.
3. Usulan NON KPO diusulkan melalui usul online SILK Usul dan Nota Usul SAPK serta semua kelengkapan berkas wajib diunggah di SILK Arsip.
4. Dalam upaya mengurangi perbaikan dan pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat, diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. Pengelola kepegawaian wajib melakukan peremajaan data pegawai di SAPK sebagai dasar untuk proses cetak SK Kenaikan Pangkat, termasuk pengisian nilai SKP 2 (dua) tahun terakhir pada SAPK;
 - b. Penamaan jabatan di SAPK harus sesuai dengan jabatan pelaksana/jabatan fungsional yang diemban oleh PNS (tidak ada jabatan staf/fungsional umum);

- c. PNS setelah selesai tugas belajar yang sebelumnya menduduki JF, maka kenaikan pangkatnya dilakukan melalui kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional;
 - d. PNS yang sedang mengajukan pindah tugas yang sebelumnya menduduki JF, apabila akan diangkat kembali sebagai JF, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setelah terbit SK Pengangkatan kembali sebagai JF;
 - e. PNS yang sedang dalam proses *inpassing* JF harus memperhatikan kembali TMT SK *Inpassing*, termasuk juga yang sedang dalam proses uji kompetensi;
 - f. PNS yang sedang mengajukan usulan pindah tugas harus memperhatikan TMT SK Pindah;
 - g. PNS JP yang telah menduduki pangkat puncak sesuai dengan pendidikannya, dan telah memiliki ijazah baru melalui ijin belajar, maka kenaikan pangkatnya harus sudah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari BKN terlebih dahulu;
 - h. PNS yang sedang diusulkan/sedang menjalani hukuman disiplin sedang terberat atau hukuman disiplin berat tidak diusulkan kenaikan pangkatnya.
5. Pengelola kepegawaian satuan kerja dan Sekretariat Unit Utama harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebelum melakukan usulan kenaikan pangkat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

drg. Inda Torisia Hatang, MKM
NIP. 197307132002122005

Lampiran

Nomor : KP.02.01/2/3652/2020

Tanggal : 26 November 2020

A. JADWAL PROSES KENAIKAN PANGKAT

1. KPO DAN NON KPO (KECUALI KP PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL)

NO	TAHAPAN	PELAKSANA	JADWAL
1	Entri dan cetak nota usul kenaikan pangkat pada SILK Usul.		
2	Peremajaan data dan Entri Nota Usul pada SAPK BKN *Wajib mengisi Nilai SKP 2 tahun terakhir di SAPK.		
3	Verifikasi dan Validasi SKP: a. Pastikan jabatan sesuai dengan pendidikan; b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai "Baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. Tanggal penetapan kontrak kerja paling lambat Januari di tahun penilaian yang sama.		
4	Unggah Dokumen Kelengkapan ke SILK Arsip: a. SK CPNS dan SK PNS (untuk KP pertama kali) b. SK Kenaikan Pangkat terakhir; c. STLUD; d. SKP 2 tahun terakhir lengkap; e. Surat Pencantuman Gelar dari BKN; f. SK Pindah bagi pegawai yang SK KP terakhir masih di unit kerja yang lama; g. SK Tugas Belajar bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar; h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.	Satuan Kerja	Paling lambat 18 Desember 2020

5	Verifikasi/Validasi dengan SILK Arsip dan Usul Surat Rekomendasi pada SILK Usul.	Sekretariat Unit Utama	Paling lambat 28 Desember 2020
6	Batas akhir penerimaan surat rekomendasi usul dan persyaratan berkas usul di Biro Kepegawaian.		

2. KP PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	TAHAPAN	PELAKSANA	JADWAL
1	Entri dan cetak usul kenaikan pangkat jabfung pada SILK Usul	Satuan Kerja	Paling lambat 18 Desember 2020
2	Peremajaan data dan Entri Nota Usul pada SAPK BKN		
3	Verifikasi/Validasi dan usul rekomendasi usul KP Jabfung	Sekretariat Unit Utama	Paling lambat 28 Desember 2020
4	Batas akhir penerimaan surat rekomendasi usul dan persyaratan berkas usul di Biro Kepegawaian		
<p>Catatan: Berkas Usul KP Jabfung hasil verifikasi dari Subbagian Jabatan Fungsional akan diterima oleh Subbagian Kenaikan Pangkat paling lambat 15 Februari 2021 pukul 16.00, sehingga bagi usulan yang masih belum lengkap persyaratannya, diharapkan melengkapinya sebelum batas waktu tersebut.</p>			

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

1. KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO)

a. Persyaratan Umum:

- 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- 3) Diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung.
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Persyaratan Administrasi untuk diunggah dalam SILK Arsip:

- 1) SK KP terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat).
- 2) SKP 2 (dua) tahun terakhir (kontrak SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian akhir).
- 3) STLUD (Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan dari golongan III menjadi golongan IV).
- 4) Surat Pencantuman Gelar dari BKN atau Surat Ijin Belajar/SK Tugas Belajar dan Ijazah yang dilegalisir asli cap basah (sesuai ketentuan) bagi Kenaikan Pangkat Reguler yang disertai pencantuman gelar.
- 5) SK Pindah bagi pegawai yang KP terakhirnya berbeda unit kerja dengan unit kerja saat ini.

2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN STRUKTURAL

a. Persyaratan Umum:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah dari yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a) Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif dan dapat bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama;
 - c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut tetapi pangkat terakhirnya telah 4 (empat) tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Persyaratan Administrasi untuk diunggah dalam SILK Arsip:

- 1) SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat).
- 2) SK Jabatan Struktural.
- 3) Surat Pernyataan Pelantikan.
- 4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan.
- 5) Sertifikat Diklat PIM (contoh jika PNS struktural eselon III.a tetapi baru mempunyai pendidikan S-1).
- 6) SK Jabatan Struktural yang lama apabila jabatan pada SK KP terakhir berbeda dengan jabatan yang diemban saat ini.
- 6) SKP 2 (dua) tahun terakhir (kontrak SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian akhir).

3. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL

a. Persyaratan Umum:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Persyaratan Administrasi untuk diunggah dalam SILK Arsip:

- 1) SK KP terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat).
- 2) SK Jabatan terakhir.
- 3) Asli PAK terakhir.
- 4) SK Jabatan sebelumnya.
- 5) PAK sebelumnya.
- 6) Bukti klarifikasi PAK dari Instansi Penilai menyatakan keabsahannya bagi pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, dan Perawat.
- 7) Sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional.
- 8) SKP 2 (dua) tahun terakhir (kontrak SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian akhir).

4. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH

a. Persyaratan Umum:

- 1) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
- 2) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 4) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

b. Persyaratan Administrasi untuk diunggah dalam SILK Arsip:

- 1) SK KP terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat).
- 2) Surat Ijin Belajar.
- 3) Ijazah legalisir cap basah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Asli Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II.
- 5) STLUKPPPI.

- 6) SKP 2 (dua) tahun terakhir (kontrak SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian akhir).

5. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

a. Persyaratan Umum:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a) 4 tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.

b. Persyaratan Administrasi untuk diunggah dalam SILK Arsip:

- 1) SK KP terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat).
- 2) SK Tugas Belajar.
- 3) SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu tugas belajar.
- 4) SK Pembebasan bagi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional.
- 5) SKP 2 (dua) tahun terakhir (kontrak SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian akhir).

6. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN SETELAH SELESAI TUGAS BELAJAR

a. Persyaratan Umum:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang sebelum menjalankan Tugas Belajar menduduki jabatan pelaksana, apabila telah lulus dan memperoleh:
 - a) Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b;
 - b) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c;
 - c) Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, golongan II/d kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a;
 - d) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang disetarakan dan masih berpangkat Penata Muda, golongan III/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan III/b;
 - e) Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c.
- 2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud diatas, diberikan apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Persyaratan Administrasi untuk diunggah dalam SILK Arsip:

- 1) SK KP terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat).
- 2) SK Tugas Belajar.
- 3) SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu Tugas Belajar.
- 4) Ijazah legalisir cap basah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 5) SKP 2 (dua) tahun terakhir (penilaian berdasarkan prestasi akademik atau SKP Tubel).